

SKRIPSI

**PERSETUBUHAN DALAM PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT
(ANALISIS PUTUSAN NO 2392/K/Pid/2007)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

NOVI TRI RAHAYU

C100150139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUBUHAN DALAM PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT

(ANALISIS PUTUSAN NO 2392/K/Pid/2007)

Oleh :

NOVI TRI RAHAYU

C. 100. 150. 139

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

(Kuswardani, SH. M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERSETUBUHAN DALAM PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT
(ANALISIS PUTUSAN NO 2392/K/Pid/2007)**

**OLEH
NOVI TRI RAHAYU
C100150139**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 3 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

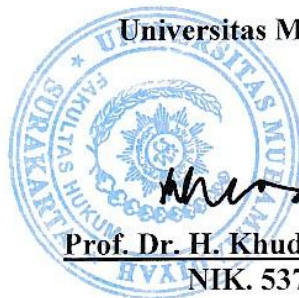
1. **Kuswardani, S.H. M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H., M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Tri Rahayu

NIM : C100150139

Alamat: Pelem Sari 05/01,Sukorame, Musuk,Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 26 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



NOVI TRI RAHAYU

C. 100. 150. 139

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

(QS. Al-Anfal, 27)

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.

(QS. Al-Isra, 7)

Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: “bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barangsiapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji”

(QS. Luqman, 12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku tercinta.
3. Teman hidup kelak.
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS.
5. Almamater.

**PERSETUBUHAN DALAM PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT
(ANALISIS PUTUSAN NO 2392/K/Pid/2007)**

NOVI TRI RAHAYU

C. 100. 150. 139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

noviiytr49@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak terdaftar dan tidak dicatat dapat dikatakan antara laki-laki dan perempuan tersebut melakukan persetubuhan.

Kata Kunci : perkawinan, persetubuhan

ABSTRACT

Marriage has an important meaning in human life where marriage causes legal consequences, not only to the husband / wife in question, but also to children and / or their offspring, parents, family and society in general. Marriage as mandated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, besides being held legally according to the law of each religion and its beliefs, each marriage must also be recorded according to the applicable laws and regulations. Unregistered and unrecorded marriages can be said to be between men and women doing intercourse.

Keyword : marriage, intercourse

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **PERSETUBUHAN DALAM PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT (ANALISIS PUTUSAN NO 2392/K/Pid/2007)** Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Kuswardani, S.H. M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.

7. Ayah dan Ibuku, terimakasih atas seluruh cinta dan pelajaran hidup yang diberikan sehingga Penulis mampu menyelesaikan gelar S1 tepat waktu. Semoga Ayah dan Ibu selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah SWT.
8. Saudara-saudaraku, Eko Agung Prihantoro, Agus Budi Prasetyo, Dewi Mayarini, Esti Banowati, dan Istiyani yang menjadi motivasi untuk Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Riski Andre Kurniawan yang selalu siap sedia mendampingi dalam keadaan suka maupun duka dan memberikan dorongan kepada Penulis sehingga mampu mencapai gelar ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, Ardhi, Mawar, Shela, Rachma, Jingga, Bety, Fanda, Ridho, Egri, Mustika, Raras, Kevin, Yoga, Devi, Yunita Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat selesai.
11. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

Novi Tri Rahayu

C. 100. 150. 139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	3
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	12
B. Syarat Pemidanaan.....	19
C. Persetubuhan menurut Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Pidana	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Persetubuhan Dalam Perkawinan Kedua Secara Adat sebagai Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan No. 2392 K/Pid/2007 ..	30
B. Pertimbangan Hakim Ditolaknya Permohonan Kasasi Terdakwa .	39
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----